



P U T U S A N

Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. FAHMI Bin ABD RAHMAN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 12 Februari 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kel. Jatipurwo Gg. IV No. 11 Rt. 006 Rw. 013 Kec. Semampir Kota Surabaya / Dsn. Sombing Kel. Tonjung Kec. Burneh Kab. Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan pada tanggal 5 September 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor PRINT-998A/M.5.38.3/Eoh.2/09/20232;

Terdakwa M. Fahmi Bin. Abd Rahman ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 05 September 2023 sampai dengan tanggal 24 September 2023;
2. Hakim PN sejak tanggal 12 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
3. Hakim PN perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 Desember 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 12 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 12 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. FAHMI Bin ABD RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHP pada dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. FAHMI Bin ABD RAHMAN** berupa pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type NC 110 D Vario JF12E 110cc tahun 2007 Nopol M-3201-GS warna hitam, Noka : MH1JF1214K222564, Nosin : JF12E1227086;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario;**(Dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa LILIK SULASMININGSIH);**
 - 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertulis Emo;**(Dirampas untuk dimusnahkan);**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **M. FAHMI Bin ABD. RAHMAN** pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 17.30 Wib atau setidaknya dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi Lilik Sulasminingsih yang berada di Jl. Trunojoyo VII A/15 RT/RW 004/002 Kelurahan Pejagan Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang mana untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan terdakwa melakukannya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib saksi Lilik Sulasminingsih pulang lalu memarkir sepeda motornya Merk Honda Vario nopol M-3201-GS warna hitam di teras rumahnya yang berada di Jl. Trunojoyo VII A/15 RT/RW 004/002 Kelurahan Pejagan Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan dengan kondisi dengan tidak mengunci setir sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar jam 17.30 Wib saat terdakwa berjalan melintas di depan rumah saksi Lilik Sulasminingsih, terdakwa yang melihat ada sepeda motor timbul niatannya untuk mengambil sepeda motor. Setelah situasinya dirasa aman, lalu terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Lilik Sulasminingsih mendekati posisi sepeda motor tersebut dan setelah dekat kemudian terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu lalu dimasukkannya kunci tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu diputarnya hingga lubang kontaknya rusak dan sepeda motor dalam posisi Netral atau ON. Kemudian saksi Lilik Sulasminingsih mengetahui sepeda motor Honda Vario yang diparkir di depan rumahnya sudah tidak ada di tempat sekitar jam 19.00 Wib.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dikuasainya, lalu terdakwa mendorongnya pelan-pelan keluar dari halaman rumah sampai ke jalan raya, setelah itu terdakwa minta tolong kepada pengendara yang melewati dengan berpura-pura kehabisan bensin, sehingga terdakwa didorong oleh pengendara lain yang tidak diketahui identitasnya menuju kelurahan tanjung kecamatan burneh selanjutnya dengan berpura-pura kalau kunci kontaknya hilang, terdakwa minta tolong untuk menggant kunci sepeda motor di sebuah bengkel. Kemudian terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario ke saudara Sulaiman (DPO) dan dijual oleh terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga akibat kejadian ini saksi Lilik Sulasminingsih mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MOH RIDWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan istri saksi yaitu saksi LILIK SULASMININGSIH yang menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 17.35 wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Terunojoyo VII A/ 15, RT 004 RW 002 Kel. Pejagan Kec/Kab Bangkalan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 110D VARIO JF12E 110CC TAHUN 2007 NOPOL M-3201-GS warna hitam Noka : MH1JF1214K222564, Nosin : JF12E1227086;
- Bahwa motor honda tersebut di parkir di teras rumah saksi dengan keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut istri saksi yang meletakkan di ruang keluarga yang berada di meja Televisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 wib. Istri saksi pulang dari tempat kerja ketika sampai dirumah lalu istri saksi memarkir sepeda motor di teras rumah saksi yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A / 15 rt/rw 004/002, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan lalu istri saksi masuk ke dalam rumah dan sekira pukul 19.00 wib, istri saksi mau mengantar tukang pijit dan begitu keluar rumah sepeda motor sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik istri saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

2. LILIK SULASMININGSIH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan saksi LILIK SULASMININGSIH yang menjadi korban pencurian pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 17.35 wib di rumah saksi yang beralamat di jalan Terunojoyo VII A/ 15, RT 004 RW 002 Kel. Pejagan Kec/Kab Bangkalan;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 110D VARIO JF12E 110CC TAHUN 2007 NOPOL M-3201-GS warna hitam Noka : MH1JF1214K222564, Nosin : JF12E1227086;
- Bahwa motor honda tersebut di parkir di teras rumah saksi dengan keadaan tidak terkunci setir;
- Bahwa kunci kontak sepeda motor tersebut saksi yang meletakkan di ruang keluarga yang berada di meja Televisi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 16.00 wib, saksi pulang dari tempat kerja ketika sampai dirumah lalu saksi memarkir sepeda motor di teras rumah saksi yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A / 15 rt/rw 004/002, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan lalu saksi masuk ke dalam rumah dan sekira pukul 19.00 wib, saksi mau mengantarkan tukang pijit dan begitu keluar rumah sepeda motor sebelumnya diparkir di teras rumah sudah tidak ada ditempatnya;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada saksi pada saat mengambil sepeda motor milik saksi;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

3. ALI MUHARRAR, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan diri saksi yang mendapatkan laporan dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 20 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib tentang adanya seorang yang mengambil sepeda motor milik salah satu warga yang sekarang sudah diamankan dirumah warga beralamat di Jl. Kemuning, Ds. Burneh, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan kemudian saksi mendatangi tempat terjadinya perkara tersebut dan kemudian mengamankan orang yang diduga melakukan pencurian tersebut bdalam perkara lain kemudian untuk perkara ini tidak dilakukan penangkapan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tersebut mengaku bernama M. FAHMI BIN ABD. RAHMAN Surabaya 12 Februari 2000, laki-laki alamat Kel. Jatipurwo Gg IV No. 11 rt/rw 006/013, Kec. Semampir Kota Surabaya atau Dsn. Sombing, Kel Tunjung, Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.35 wib di teras rumah di Jl. Trunojoyo VII A /15, rt/rw 004/002, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk honda type NC 110D vario JF12E 110 cc tahun 2007 Nopol. MH1JF12147K222564, Nosin : JF12E1227086;
- Bahwa sepeda motor tersebut merupakan milik seorang bernama saksi LILIK SULASMININGSIH, alamat Jl. Trunojoyo VII A /15 rt/rw 004/002, Kel. Pejagan, Kec./Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan saksi LILIK SULASMININGSIH sepeda motor tersebut diparkir menghadap kearah rumahnya dan sepeda motor tersebut tidak dikunci stir;
- Bahwa pengakuan saksi LILIK SULASMININGSIH sepeda motor saksi LILIK SULASMININGSIH sebelum hilang diparkir menghadap rumahnya dan sepeda motor tidak dikunci setir;
- Bahwa pengakuan Terdakwa M. FAHMI BIN ABD. RAHMAN sepeda motor tersebut telah dijual kepada Sulaiman;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa M. FAHMI BIN ABD. RAHMAN sepeda motor tersebut dijual pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022 sekira pukul 10.00wib di pasar Lomaer, Ds. Lomaer, Kec. Blega, Kab. Bangkalan;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa M. FAHMI BIN ABD. RAHMAN sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan atas keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa di penyidik dan semua keterangannya adalah benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Terdakwa yang telah melakukan pencurian;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari hari Senin, tanggal 15 Agustus 2023, sekira pukul 17.35 wib. di teras rumah alamat di Kel. Pejagan, Kec.Bangkalan, Kab. Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga Kec. Burneh karena melakukan pencurian sepeda motor pada tanggal 20 Agustus 2023, sekira pukul 12.00 wib. Lalu Terdakwa di bawa ke Polres Bangkalan;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario, warna hitam Nopol. M-3201-GS, tidak tahu pemiliknya;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada tanggal 15 Agustus 2023 sekira pukul 13.30 wib Terdakwa berangkat dari rumah di Kel. Jatipurwo Gg. IV No. 11rt/rw 006/013, Kec. Semampir, Kota Surabaya menggunakan angkutan umum menuju ke Kec. Bangkalan, lalu Terdakwa menggunakan ojek menuju ke Kel.Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan dan sampai pukul 17.00 wib kemudian Terdakwa turun dan berjalan kaki mengawasi rumah yang ada sepeda motor dan ada salah satu rumah yang sepi ada sepeda motor lalu Terdakwa masuk mengambil sepeda motor tersebut ketika dihidupin tidak menyala mesinnya lalu Terdakwa dorong keluar rumah tersebut sampai ke jalan raya lalu minta tolong orang dijalan didorong dengan alasan kehabisan bensin menuju kearah Kec. Burneh lalu sampai di Daerah Besel Burneh Terdakwa berhenti di sebuah bengkel dan minta diperbaiki kunci kontak karena hilang dan setelah diperbaiki kunci kontaknya maka mesin bisa menyala lalu Terdakwa pergi menuju kerumah orang tua Terdakwa di Kec. Burneh, Kab. Bangkalan;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor menggunakan kunci palsu sepeda motor lain tapi tidak bisa hidup lalu dibawa kebengkel diperbaiki lalu sepeda motor bisa menyala;
- Bahwa sepeda motor Honda Vario warna hitam, nopol. M3201-GS, yang Terdakwa ambil kemudian Terdakwa jual seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada seseorang bernama SULAIMAN;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi LILIK SULASMININGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type NC 110 D Vario JF12E 110cc tahun 2007 Nopol M-3201-GS warna hitam, Noka : MH1JF1214K222564, Nosin : JF12E1227086;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario;
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertulis Emo;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekitar jam 16.00 Wib saksi LILIK SULASMININGSIH pulang lalu memarkir sepeda motornya Merk Honda Vario nopol M-3201-GS warna hitam di teras rumahnya yang berada di Jl. Trunojoyo VII A/15 RT/RW 004/002 Kelurahan Pejagan Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan dengan kondisi dengan tidak mengunci setir sepeda motor tersebut. Kemudian sekitar jam 17.30 Wib saat Terdakwa berjalan melintas di depan rumah saksi LILIK SULASMININGSIH, Terdakwa yang melihat ada sepeda motor timbul niatannya untuk mengambil sepeda motor. Setelah situasinya dirasa aman, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi LILIK SULASMININGSIH mendekati posisi sepeda motor tersebut dan setelah dekat kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu lalu dimasukkannya kunci tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu diputarnya hingga lubang kontaknya rusak dan sepeda motor dalam posisi Netral atau ON. Kemudian saksi LILIK SULASMININGSIH mengetahui sepeda motor Honda Vario yang diparkir di depan rumahnya sudah tidak ada di tempat sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dikuasanya, lalu Terdakwa mendorongnya pelan-pelan keluar dari halaman rumah sampai ke jalan raya, setelah itu Terdakwa minta tolong kepada pengendara yang melewati dengan berpura-pura kehabisan bensin, sehingga Terdakwa didorong oleh pengendara lain yang tidak diketahui identitasnya menuju kelurahan tonjung kecamatan burneh selanjutnya dengan berpura-pura kalau kunci kontaknya hilang, Terdakwa minta tolong untuk mengganti kunci sepeda motor di sebuah bengkel. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario ke saudara Sulaiman (DPO) dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl



sehingga akibat kejadian ini saksi Lilik Sulasminingsih mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur pasal yang didakwakan kepadanya dan dapat dipertanggungjawabkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur "Barang siapa";**
2. **Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain";**
3. **Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";**
4. **Unsur "Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu";**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

A.d.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "unsur barang siapa" dalam unsur kesatu adalah orang yang merupakan subjek atau pelaku tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa demikian pula dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah bersesuaian dengan



identitas Terdakwa di persidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (***error in persona***) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, oleh karena dalam pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa identitas Terdakwa **M. FAHMI Bin ABD. RAHMAN** bersesuaian sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

A.d.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil suatu barang bisa diartikan sebagai memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain segala sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2022 sekira pukul 17.35 wib. di teras rumah saksi LILIK SULASMINGSIH yang beralamat di Kel. Pejagan, Kec. Bangkalan, Kab. Bangkalan, telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario nopol M-3201-GS warna hitam milik saksi LILIK SULASMINGSIH dengan cara awalnya saat Terdakwa berjalan melintas di depan rumah saksi LILIK SULASMININGSIH, Terdakwa yang melihat ada sepeda motor timbul niatannya untuk mengambil sepeda motor. Setelah situasinya dirasa aman, lalu Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah saksi Lilik Sulasminingsih mendekati posisi sepeda motor tersebut dan setelah dekat kemudian Terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu lalu dimasukkannya kunci tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu diputarnya hingga lubang kontaknya rusak dan sepeda motor dalam posisi Netral atau ON;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor Honda Vario dikuasanya, lalu Terdakwa mendorongnya pelan-pelan keluar dari halaman rumah sampai ke jalan raya, setelah itu Terdakwa minta tolong kepada pengendara yang melewati dengan berpura-pura kehabisan bensin, sehingga Terdakwa didorong oleh pengendara lain yang tidak diketahui identitasnya menuju kelurahan tonjung kecamatan burneh selanjutnya dengan berpura-pura kalau kunci kontaknya hilang, Terdakwa minta tolong untuk mengganti kunci sepeda motor di sebuah bengkel. Kemudian Terdakwa membawa pergi sepeda motor Honda Vario ke saudara Sulaiman (DPO) dan dijual oleh Terdakwa seharga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa maka saksi LILIK SULASMINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur **“Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** telah terpenuhi menurut hukum maka menurut Majelis Hakim unsur kedua ini telah pula terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu berbuat terhadap barang tersebut seolah-olah sebagai miliknya sendiri, sedangkan ia tidak memperoleh ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi LILIK SULASMINGSIH menerangkan bahwa saksi LILIK SULASMINGSIH tidak pernah ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario nopol M-3201-GS warna hitam;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario nopol M-3201-GS warna hitam milik saksi LILIK SULASMINGSIH tersebut seolah-olah milik Terdakwa seperti pemilik sesungguhnya, sedangkan ia bukan pemiliknya dan perbuatan mana jelas-jelas bertentangan dengan hak milik saksi korban sebagai pemiliknya, maka dengan mendasarkan pada seluruh uraian diatas telah memenuhi unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum maka unsur ini telah terpenuhi;

A.d.4. Unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”;

Menimbang, bahwa pengertian “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang diambilnya dengan jalan *merusak barang*” sebagaimana diatur dalam pasal 406 ayat (1) adalah membongkar, mencongkel atau perbuatan lain yang dilakukan seseorang terhadap sesuatu barang sedemikian rupa hingga mengakibatkan barang itu tidak dapat dipakai lagi, kemudian yang dimaksud dengan *memanjat* adalah seperti yang diatur dalam Pasal 99 KUHP yaitu perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut, yang dimaksud dengan *anak kunci*



palsu dalam Pasal 100 KUHP adalah setiap alat yang tidak diperuntukkan guna membuka selot yang bersangkutan dan termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksudkan untuk membuka kunci, sedangkan perintah palsu adalah suatuperintah yang kelihatannya seperti surat peintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib sebenarnya bukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan bahwa Terdakwa untuk dapat mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda Vario nopol M-3201-GS warna hitam milik saksi LILIK SULASMINGSIH bertempat di teras rumah saksi LILIK SULASMININGSIH yang beralamat di Jl. Trunojoyo VII A/15 RT/RW 004/002 Kelurahan Pejagan Kecamatan/ Kabupaten Bangkalan dilakukan dengan cara Terdakwa mengeluarkan sebuah kunci palsu lalu dimasukkannya kunci tersebut ke lubang kontak sepeda motor lalu diputarnya hingga lubang kontaknya rusak dan sepeda motor dalam posisi Netral atau ON;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas menurut pendapat Majelis Hakim, dalam mewujudkan perbuatan Terdakwa tersebut yang telah merusak kunci kontak sepeda motor dengan cara memasukkan sebuah kunci palsu ke dalam lubang kunci kontak lalu merusak dengan memutar kunci palsu tersebut hingga sepeda motor dalam posisi Netral atau ON, yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci setir sehingga akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diwujudkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut hemat Majelis Hakim unsur keempat yaitu **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai barang yang diambil, dilakukan dengan membongkar, merusak atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian seragam palsu”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan tidak diperoleh bukti yang menunjukkan Terdakwa tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatan yang dilakukan, serta tidak juga ditemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan bertanggung jawab atas perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Saksi LILIK SULASMINGSIH mengalami kerugian sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan dirasa sudah sesuai dengan rasa keadilan dan sesuai pula dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dapat dilaksanakan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type NC 110 D Vario JF12E 110cc tahun 2007 Nopol M-3201-GS warna hitam, Noka : MH1JF1214K222564, Nosin : JF12E1227086;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario;

oleh karena dipersidangan barang bukti tersebut terbukti miliknya saksi LILIK SULASMINGSIH, maka sudah sepatutnya menurut Majelis Hakim apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi LILIK SULASMINGSIH;

- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertulis Emo;
yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **M. FAHMI Bin ABD. RAHMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk Honda Type NC 110 D Vario JF12E 110cc tahun 2007 Nopol M-3201-GS warna hitam, Noka : MH1JF1214K222564, Nosin : JF12E1227086;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor honda Vario;
- Dikembalikan kepada pemiliknya saksi LILIK SULASMINGSIH;**
- 1 (satu) buah kunci kontak dengan gantungan bertulis Emo;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Kamis tanggal 09 November 2023, oleh PUTU WAHYUDI, S.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan, tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NARUDDIN, S.H., Panitera Pengganti
pada Pengadilan Negeri Bangkalan, dan dihadiri oleh BENNY RORY WIJAYA,
S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan serta Terdakwa;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

PUTU WAHYUDI, S.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

NARUDDIN, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 178/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15